

	News Title : Bappebti Blokir 760 Entitas karena Tak Ada Izin Operasional	
	Media Name : beritasatu.com	Journalist : Lona Olavia / WBP
	Publish Date : 22 September 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Blokir Entitas Ilegal

Home > **Ekonomi**

Bappebti Blokir 760 Entitas karena Tak Ada Izin Operasional

Kamis, 22 September 2022 | 18:35 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP



Ilustrasi Bappebti (foto: Beritasatu.com)

Jakarta, Beritasatu.com- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) memblokir 760 entitas. Ratusan entitas ini terdiri dari 682 domain situs web, 48 laman sosial media, 17 aplikasi di Google Play, 12 aplikasi di Appstore, serta satu pendaftaran kegiatan di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti. Pemblokiran itu dilakukan selama periode Januari-Agustus 2022 bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

BACA JUGA

Kemendag Tutup 1.222 Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. "Meski mengaku memiliki legalitas dari regulator di luar negeri, perusahaan yang melakukan penawaran di bidang Perdagangan Berjangka di Indonesia tetap diwajibkan memiliki perizinan dari Bappebti," tegas Didid dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (22/9/2022).

Didid menambahkan, Bappebti rutin melakukan pengawasan daring terhadap domain situs web dan akun media sosial yang melakukan promosi, iklan, dan penawaran di bidang PBK serta aplikasi entitas yang melakukan kegiatan usaha di bidang PBK tanpa mempunyai izin dari Bappebti.

"Pengawasan dan pemblokiran ini merupakan langkah pencegahan terhadap potensi kerugian masyarakat akibat kegiatan PBK tanpa memiliki izin Bappebti. Selain itu, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK," pungkasnya.

Didid mengingatkan, bertransaksi di pialang berjangka yang tidak memiliki izin dari Bappebti sangat berisiko. Bappebti selaku regulator tidak dapat memfasilitasi nasabah dalam rangka melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan (*dispute*) antara nasabah dengan entitas tak berizin tersebut.

BACA JUGA

Peraturan Terbaru Bappebti Jaga Keamanan Investor Kripto

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Aldison menambahkan, entitas yang diblokir tersebut juga tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Apabila nasabah merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta untuk bertanggung jawab. Keberadaannya di luar negeri juga belum tentu dapat dipastikan legalitasnya. Hal itu memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam penyelesaian perselisihan tersebut.

"Selain itu, Bappebti juga tidak dapat memastikan integritas pengurus dan integritas keuangan dari entitas tersebut. Dana yang disetorkan sebagai modal transaksi juga tidak dapat dijamin keamanannya karena tidak menggunakan rekening terpisah (*segregated account*) yang disetujui Bappebti," jelas Aldison.

Masyarakat yang akan bertransaksi di bidang PBK diimbau agar mempelajari latar belakang perusahaan, tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan. Selain itu, pelajari kontrak berjangka komoditi, legalitas pialang berjangka, dokumen perjanjian